

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

1.1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan dengan cara menggali potensi pendapatan negara dari dalam negeri. Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, dan Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, baik Daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun Daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya masing-masing.

Segala perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Suatu daerah atau Pemerintahan Daerah, mempunyai wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri guna mempertahankan dan memajukan daerahnya. Yang termasuk ke dalam sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, termasuk wewenang yang dimiliki oleh Daerah untuk memungut dari hasil penerimaan Pajak Daerah guna membantu pembiayaan pembangunan Daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pelaksanaannya didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Yang termasuk ke dalam Pajak Daerah untuk kabupaten/kota terdiri atas, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak daerah memiliki prospek baik untuk dikembangkan, salah satunya Pajak daerah yang berasal dari Pajak Hotel. Pajak Hotel sendiri memiliki pengaruh besar dalam perkembangan suatu daerah. Pajak hotel di Kota Bogor diatur Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Hotel dapat diartikan sebagai bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lain yang memberikan kenyamanan bagi seseorang.

1.1.2. Perumusan Masalah Pokok

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“ANALISIS POTENSI DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR.”

Bagaimana pengaruh potensi dan realisasi penerimaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor terhadap Pendapatan Asli Daerah?

1.1.3. Spesifikasi Masalah Pokok

Berdasarkan pokok masalah penelitian yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan hotel-hotel yang dilakukan oleh dinas pendapatan Kota Bogor guna peningkatan penerimaan pajak hotel?
2. Berapa besar potensi dan realisasi pajak hotel di dinas pendapatan daerah Kota Bogor?
3. Apa saja hambatan yang dialami oleh dinas pendapatan daerah Kota Bogor guna pemungutan pajak hotel?

1.2. Kerangka Teori

Kerangka teori yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah dianalisis secara deskriptif agar memberikan gambaran-gambaran mengenai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor yang berhubungan dengan optimalisasi dari penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel. Dalam kerangka teori ini, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep yang dapat dijadikan acuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok masalah penelitian dalam pembahasan.

1.2.1. Identifikasi Variabel–Variabel Penelitian

Suatu variabel penelitian dapat dikatakan suatu inti yang dapat dijadikan acuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok masalah penelitian dalam pembahasan. Variabel yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah dianalisis secara deskriptif agar memberikan

gambaran-gambaran mengenai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor terkait dengan peningkatan penerimaan pajak hotel. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas, yaitu Potensi pajak hotel, pemungutan pajak hotel, sistem dan prosedur, serta penanggulangan hambatan. Variabel terikat disini adalah peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah (Hotel). Sedangkan variabel antara disini yaitu optimalisasi penerimaan pajak daerah. Sistem disini adalah suatu rangkaian daripada tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola teratur dalam rangka melaksanakan suatu pekerjaan, sedangkan prosedur adalah rangkaian dari tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu bidang pekerjaan. Sistem dan prosedur merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan, tetapi juga dalam bidang perkantoran daripada bidang lain. Sebab di dalam kegiatan perkantoranlah sistem dan prosedur dibuat atau diciptakan untuk digunakan dalam langkah kegiatan. Pemungutan pajak hotel akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan suatu sistem dan prosedur yang baik pula.

1.2.2. Uraian Konsepsional Tentang Variabel

Pemungutan dapat dikatakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek sampai dengan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. Dalam rangka peningkatan pajak daerah khususnya yang dibahas dalam penelitian ini yaitu pajak hotel yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan yang dilaksanakan, karena bagaimana pun tingginya tingkat kesadaran masyarakat di dalam membayar pajak dibidang hotel namun jika pemungutan tidak dilaksanakan dengan baik maka upaya tersebut tidak akan mampu diwujudkan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak hotel. Suatu prosedur pemungutan pajak daerah biasanya sudah diatur di dalam Peraturan Daerah.

Pada umumnya terdapat 3 (tiga) bentuk sistem pemungutan, baik untuk pajak pusat maupun pajak daerah, yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *with holding system*. Di dalam pemungutan pajak hotel menggunakan sistem self assesment, yaitu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor guna peningkatan penerimaan pajak hotel.
2. Untuk mengetahui berapa besar potensi dan realisasi pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam rangka pemungutan pajak hotel.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi pengembangan ilmu akuntansi, diharapkan dapat dijadikan dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi tentang potensi, efektifitas serta sejauh mana Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel.
3. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak hotel dan potensi pengembangannya.